BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis penulis pada bab sebelumnya, maka penulis akan menyimpulkan hasil penelitian tersebut kepada dua pembahasan utama yakni:

1. Pandangan *tuan guru* (ulama) di Desa Sungai Landas tentang kewarisan cucu perempuan dari anak perempuan pada dasarnya bervariasi yakni informan dua dan tiga pada mulanya menyatakan kasus ini sebagai kasus *munāsakhah*, akan tetapi setelah adanya hibah melalui surat pandangan informan berbeda dan memiliki muara pandangan yang sama yakni memberikan bagian cucu perempuan dari anak perempuan bagian bahkan sangat banyak. Hal tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hal ini karena pembagian waris dirasa sangat menguntungkan cucu perempuan dari anak perempuan sebagai *dzawil arham*. Pembagian waris juga tidak dilakukan secara *farā'iḍ* akan tetapi berdasarkan dengan adanya hibah melalui surat terkait hibah dan wasiat kepada *dzawil arham* yakni cucu perempuan dari anak perempuan. Pada kasus pembagian waris ini ada tiga orang yang telah meninggal dunia dari dua generasi yang seharusnya pembagian waris ini termasuk pada kasus *munāsakhah*, sedangkan *tuan guru* (ulama) berpandangan bahwa harus mengikuti ketentuan pada hibah melalui surat. Poin inilah yang menjadi ketidaksesuaian pada pembagian

waris, meskipun harus mendahulukan hibah dan wasiat akan tetapi pembagian waris harus sesuai dengan faraid dan kasus *munāsakhah* tetap berlaku sebagaimana pembagian waris berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun hibah seharusnya diberikan pada saat pewaris masih hidup dan wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3 harta.

2. Hal mendasari pandangan *tuan guru* (ulama) tentang kewarisan cucu perempuan dari anak perempuan adalah hibah melalui surat dari pewaris terakhir. Jelas bahwa hal yang mendasari pandangan *tuan guru* (ulama) ini sulit untuk diterima karena jika berpandangan pada hibah melalui surat sama halnya menunjukkan bahwa pembagian harta warisan adalah berdasarkan wasiat dari pewaris sendiri dan bukan berdasarkan pada ketentuan hukum waris Islam sebagaimana mestinya Berdasarkan pada hal inilah yang mendasari pandangan *tuan guru* (ulama) tidaklah berdasarkan pada ketentuan faraid dan tidak menjalankan syariat sebagaimana ketentuan utama waris pada Q.S. An-Nisa/4: 11, 12 dan 13.

B. Rekomendasi

1. Untuk para *Tuan guru* (ulama) hendaknya melakukan pembagian waris sesuai dengan ketentuan faraid dan bukan mutlak pada pembagian waris sesuai ketentuan isi hibah melalui surat.
2. Untuk para ahli waris hendaknya melakukan pembagian waris ulang menurut syariat Islam karena kasus ini merupakan kasus *munāsakhah*.

3. Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk dapat memberikan pemahaman dan bimbingan kepada masyarakat terkait cara pembagian harta warisan menurut hukum Islam.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini agar menjadi penelitian yang lebih baik lagi.